STANDAR BIAYA - PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.


ABSTRAK:

- Bahwa meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya perolehan salinan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 33 Tahun 2012; PerKI No. 1 Tahun 2017; PerKI No. 1 Tahun 2019; PKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan standar biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. Besaran standar biaya perolehan informasi publik meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi KPU Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar biaya tersebut sebagai acuan dalam pemberian pelayanan publik.


CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 September 2026.
- Lamp. : 3 hlm.